



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN MELALUI DANA BAGI HASIL
PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan pada setiap pekerja perkebunan sawit dan pekerja di wilayah ekosistem perkebunan sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pekebunan Sawit, perlu diatur mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui dana bagi hasil perkebunan sawit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Melalui Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana bagi hasil perkebunan sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
 14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
 17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
 19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN MELALUI DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur
2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
5. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
7. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu jaminan sosial yang berisi program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
10. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Peserta adalah setiap orang yang telah terdaftar dan telah membayar iuran aktif.
12. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang - perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya.

13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi Kerja, dan atau penyelenggara negara dan atau Pemerintah
14. Pekerja Perkebunan Sawit dan Pekerja di wilayah Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari Produk Turunan Perkebunan Sawit adalah Pekerja yang bekerja pada hulu hingga hilir industri sawit dan pengolahan produk hasil turunan sawit atau pekerja lainnya yang termasuk kategori pekerja rentan yang berada di wilayah penerima dana bagi hasil perkebunan sawit.
15. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
16. Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur kepada pekerja perkebunan sawit dan pekerja di wilayah ekosistem perkebunan sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit serta pekerja lainnya yang termasuk kategori pekerja rentan dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui Dana Bagi Hasil Sawit.
17. Dana Bagi hasil adalah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
18. Pekerja Rentan adalah pekerja sector informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerma upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan dibawah rata-rata.
19. Pengawas internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah.

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- b. penjaminan dan peningkatan kesejahteraan seluruh pekerja perkebunan sawit dan pekerja di wilayah ekosistem perkebunan sawit atau pekerja dari produk turunan

perkebunan sawit serta pekerja lainnya yang termasuk kategori pekerja rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sasaran penerima program;
- b. persyaratan penerima program;
- c. mekanisme pendataan;
- d. manfaat penerima program;
- e. besaran iuran, tata cara pembayaran dan jangka waktu pemberian bantuan;
- f. penganggaran;
- g. pertanggungjawaban;
- h. penanganan pengaduan dan koordinasi;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. penyelesaian sengketa.

BAB II SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan melalui Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit adalah pekerja bukan penerima upah.
- (2) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pekerja perkebunan sawit dan pekerja di wilayah ekosistem perkebunan sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit pada Perusahaan/ kelompok di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
 - b. program perlindungan Pekerja Rentan;
 - c. pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b yang bukan menerima upah; dan
 - d. pekerja yang terdampak langsung dan/atau tidak langsung akibat adanya usaha perkebunan sawit.
- (3) Nama penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB III PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

Persyaratan penerima program sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 yaitu:

- a. usia Pekerja di antara 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan

- c. belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB IV MEKANISME PENDATAAN

Pasal 7

Pendataan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketenagakerjaan dan urusan Pertanian serta unit kerja yang membidangi urusan terkait data Perkebunan data perkebunan sawit maupun data lainnya yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

Daftar calon peserta diverifikasi oleh Tim Teknis Pemerintah Daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya ditetapkan sebagai peserta penerima bantuan.

BAB V MANFAAT PENERIMA PROGRAM

Pasal 9

- (1) Jenis program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (2) Peserta program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan manfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BESARAN IURAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 10

- (1) Iuran program bagi peserta Bukan Penerima Upah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Iuran JKK sebesar 1% (satu Persen) dikalikan dengan upah minimum terendah; dan
 - b. Iuran JKM sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perbulan.
- (2) Iuran program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui dana bagi hasil perkebunan sawit.

Pasal 11

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran peserta berdasarkan data penerima iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Perlindungan bagi pekerja bukan penerima upah yang sudah melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selanjutnya disampaikan BPJS Ketenagakerjaan kepada Perangkat Daerah terkait untuk dilakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh bendahara Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan untuk melakukan proses transfer ke kode pembayaran kepada rekening yang telah diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 12

Jangka waktu pemberian bantuan yang diberikan kepada penerima sesuai dengan Pasal 5 paling banyak selama 12 (dua belas) bulan sesuai ketersediaan anggaran.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana bagi hasil perkebunan sawit.
- (2) Pengalokasian anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Pertanggungjawaban yang digunakan oleh Perangkat Daerah teknis dalam rangka pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah meliputi :

- a. data yang berisi daftar pekerja yang didaftarkan sebagai calon peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. hasil pemutakhiran data dan verifikasi oleh Tim Teknis dan BPJS Ketenagakerjaan;
- c. surat tagihan pembayaran iuran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan; dan
- d. bukti transfer pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 15

Pertanggungjawaban yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja penerima bantuan iuran kategori

bukan penerima upah adalah berupa kartu kepesertaan dalam bentuk fisik ataupun digital.

BAB IX PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

Pasal 16

Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat menyampaikan pengaduan dan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan dan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah teknis, Perangkat Daerah terkait lainnya dan BPJS Ketenagakerjaan;
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Pembentukan, uraian dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan terdiri dari unsur Perangkat Daerah teknis, Perangkat Daerah terkait lainnya dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 18

Pengawasan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dibiayai dana bagi hasil perkebunan sawit dilakukan oleh pengawas internal Daerah.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 19

Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan program JKK dan JKM antara peserta dengan fasilitas kesehatan dan/atau fasilitas kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau antara

peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 6 Mei 2024
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 6 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



FAJRUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 23